
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS (CSR) MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 40 TAHUN 2007

Rahmadany

Universitas Amir Hamzah
danyrahma993@gmail.com

Abstrak

Dalam menjalankan kegiatannya, sebuah Perseroan Terbatas harus berinteraksi dengan berbagai komponen yang terkait dengannya. Secara umum ada dua komponen yang terlibat dalam kegiatan Perseroan Terbatas, dua komponen itu kita kenal dengan *shareholder* dan *stakeholder*. *Shareholder* adalah komponen yang terkait dengan internal Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini dikenal dengan para pemegang saham sedangkan yang dimaksud dengan *Stakholder* adalah semua pihak diluar para pemegang saham yang terkait dengan kegiatan Perseroan Terbatas. Peranan dari komponen stakeholder sangat menentukan kelangsungan hidup perseroan Terbatas. Keberadaan sebuah Perseroan Terbetas di sebuah lingkungan Masyarakat harus mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang bersangkutan. Ada banyak nilai dan tatanan yang telah hidup di dalam masyarakat yang harus tetap dijaga dengan munculnya sebuah elemen baru di lingkungan mereka. Dampak dari pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh pemilik modal yang tergabung dalam sebuah *corporate* adalah munculnya kesenjangan antara pihak Perseroan Terbats atau *Corporate* dengan masyarakat setempat hal ini dapat mepengaruhi kestabilan Negara, disisi lain Pemerintah terkadang tidak bisa berbuat banyak dalam memenuhi semua tuntutan masyarakat yang merasa hak-hak atas daerahnya dilanggar.

Keyword : Perseroan Terbatas, Corporate Social Responsibility (CSR), Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan usahanya suatu Perseroan Terbatas tidak hanya mempunyai kewajiban secara ekonomis saja tetapi mempunyai kewajiban yang bersifat etis. Adanya suatu etika bisnis yang merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, dalam pemenuhan etika dalam berbisnis memang tidak hanya profit yang menjadi tujuan utama, akan tetapi pemberdayaan masyarakat sekitar juga harus menjadi tujuan utama bagi perseroan terbatas. Dikarenakan hal itu merupakan salah satu perwujudan dari *Good Coporate* oleh Perseroan Terbatas terhadap *Stakeholder*. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah Perseroan Terbatas yaitu melaksanakan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*. Dimana CSR pada 1990-an, menjadi suatu gagasan yang menyita banyak kalangan, dari masyarakat akademik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sampai para pelaku bisnis. Tidak mengherankan jika laporan tahunan beberapa Perseroan Terbatas multinasional.

Sebenarnya terdapat beberapa hal yang memotivasi Perseroan Terbatas melakukan CSR. Penjelasan berikut menggambarkan tiga tahap atau paradigma yang berbeda, yaitu:

1. Tahap pertama adalah corporate charity, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan.
2. Tahap kedua corporate philiantroply, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial.
3. Tahap ketiga adalah corporate citizenship, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.

Di Eropa dan Amerika yang merupakan negara maju, tanpa adanya regulasi CSR pun, praktek CSR sudah mendarah daging bagi sebagian besar Perseroan Terbatas disana. Banyak literatur membuktikan bahwa kesadaran masyarakat yang merupakan dari suatu society telah menjadikan CSR suatu *Corporate Action* sebagai perwujudan dari *corporate Mission*. Namun demikian, keberadaan regulasi nampaknya masih terus dijajaki. Terbukti secara individual di beberapa negara Eropa seperti Italia, Jerman, Swedia dan United Kingdom telah secara proaktif mempersiapkan pembuatan standar tersendiri. Bahkan Prancis menjadi negara pertama di dunia yang mewajibkan semua perseroan Terbatas publiiknya mengeluarkan CSR report sejak bulan Mei 2001.

II. LITERATURE REVIEW

Dalam peraturan nasional, ketentuan tentang kewajiban sosial dan lingkungan perseroan terbatas dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terbatas. Ketentuan yang dimaksud termuat dalam Pasal 74 (1) yang berbunyi: “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” (Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007)

Saat ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran Perseroan Terbatas dalam masyarakat kini mulai ditingkatkan yaitu dengan peninggalan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika seperti masalah perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun bahaya bagi konsumen selalu menjadi topik utama diberbagai media. Ada berbagai macam bentuk CSR yaitu Community Development, Community Relation, dan program kemitraan. Dengan bentuk CSR yang coba ditawarkan dari PT Pertamina (Persero) merupakan salah satu bentuk kepekaan perseroan Terbatas dalam pembangunan social dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal menjadi modal sosial perseroan Terbatas untuk berkembang.

Adanya CSR yang mampu dilakukan oleh Perseroan Terbatas dengan tujuan sustainable development akan menumbuhkan rasa kepercayaan dan kepemilikan oleh masyarakat pada lingkungan dimana Perseroan Terbatas tersebut berada mengurangi gesekan antara Perseroan Terbatas dengan masyarakat, dimana jika kita melihat kultur budaya yang ada di Indonesia pada masyarakat biasanya akan menjadi sungkan jika telah menerima kebaikan dan merasa dipenuhi sebagai dari hajat hidupnya.

Dengan adanya hal tersebut maka beberapa kasus yang terjadi antara Perseroan Terbatas dengan lingkungan sekitar dapat diminimalisir sedikit mungkin. Dan tidak perlu lagi kita mendengar adanya kasus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Perseroan Terbatas, misalnya pelanggaran hak untuk hidup (peristiwa bulukumba 7 program CSR tahun 2001-2007 PT).

Pengaturan CSR sudah tercantum di dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman Modal. Menurut pasal 74 UU No. 40/2007 disebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilaksanakan maka perseroan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), akan membawa perubahan besar terhadap manajemen PT. Dimana PT didorong untuk mengelola usahanya secara profesional. Selain itu, dalam UU tersebut Perseroan Terbatas harus memiliki komitmen tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam bentuk memperhatikan Corporate Social Responsibility (CSR). Selama ini aturan CSR ini belum termuat dalam UU sebelumnya, yakni UU No.1 tahun 1995 tentang PT. Dalam UU PT yang baru ini, Perseroan Terbatas tidak lagi hanya sekedar berbicara Profit, tapi juga kondisi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar Perseroan Terbatas.

III. RESEARCH QUESTIONS

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk Tanggungjawab sosial Perseroan Terbatas (CSR) yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas?

IV. METHOD

Metode penelitian yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Suatu metode perlu digunakan dalam penelitian skripsi ini agar dapat mendekati suatu kesempurnaan dalam penulisannya.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur tentang tindak pidana penipuan. Dalam penelitian ini penulisi akan menganalisis mengenai unsur pasal dakwaan dalam kasus penipuan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis -Normatif, tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang - Undang, Literatur - literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang menjadi pokok pembahasan Artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini dan difokuskan dalam menerapkan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif.

2. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan studi kepustakaan agar mendapatkan data yang ada relevansinya dengan objek yang akan dibahas dengan menggunakan sumber-sumber sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahkan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
- 2) Undang-undang No 25 tahun 2007.
- 3) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang akan dibahas . Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini.

V. DISCUSSION

PENGATURAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) DI INDONESIA

Di indonesia, CSR semakin menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, dimana dalam pasal 74 antara lain diatur bahwa: perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang perekonomian, seperti perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan (Abdul Kadir, 2006). Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan akan berorientasi pada kegiatan bisnis. Apabila sebuah perseroan menjadikan kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama, maka tujuan utama perseroan untuk mengadakan

hubungan dengan pihak lain adalah mencari keuntungan atau laba (profit oriented). Kegiatan yang dilakukan oleh perseroan dalam memperoleh keuntungan merupakan tujuan ekonomis yang dilakukan oleh perseroan dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis (Zaldy alam, 2011).

Konsep CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (selanjutnya disebut UU PM), Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), dan peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (selanjutnya disebut PP TJSL). Pengaturan terkait CSR di Indonesia memberikan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut TJSP) untuk mengimplementasikan CSR di Indonesia. Sedangkan dalam UU PT dan PP TJSL, CSR diimplementasikan menjadi Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut TJSL). Sehingga ketika membahas CSR yang dilakukan oleh Perseroan, maka istilah yang digunakan yaitu TJSL. Alasan penggunaan istilah TJSL terhadap perseroan karena perseroan merupakan badan hukum yang telah diatur secara khusus dalam UU PT.

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Secara global, CSR dilaksanakan masih bersifat sukarela (charity). Payung hukum Perseroan Terbatas di Indonesia pada awalnya diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1995. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 ini belum diatur mengenai CSR. Namun setelah tanggal 16 Agustus 2007, CSR di Indonesia telah diatur setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UUPT) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas. CSR yang dikenal dalam UUPT sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat 3 yang cantumkan bahwa:

“Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan adalah Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Ketentuan mengenai CSR dalam UUPT disebutkan pula bahwa bagi perseroan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dimaksud bukan saja sanksi yang dikenakan karena perseroan tidak melaksanakan CSR, selain itu juga dikenakan sanksi apabila perseroan mengabaikan CSR sehingga perseroan tersebut melanggar aturan-aturan di bidang sosial yang berlaku.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 4

Undang-undang No 40 tahun 2000 tentang perseoran Terbatas. Dalam pasal 2 disebutkan “setiap Perseroan Selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Hal ini berarti bahwa setiap perseoran yang telah berbadan hukum yang sah oleh undang-undang mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun dalam hal ini bukan merupakan kewajiban dari perseoran kecuali yang diatur dalam pasal 3.

Pasal 3 menyatakan “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”. Dari kedua pasal diatas tampak adanya perbedaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana dibedakan tanggung jawab sosial yang bersifat filantropi dan tanggung jawab yang bersifat mandatori.

Dalam pasal 4 ayat 2 terlihat bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan dapat ditujukan ke Internal stakeholder perusahaan maupun eksternal stakeholder perusahaan.

3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Untuk mengatasi lemahnya pengelolaan BUMN, pemerintah telah mengeluarkan UU No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara/BUMN (selanjutnya disebut dengan UU BUMN) yang mencoba untuk mengadopsi beberapa prinsip *good corporate governance*. Hal ini dinyatakan jelas pada:

Pasal 36 ayat (1) UU BUMN yang menyatakan bahwa

“perum dalam menyelenggarakan usahanya harus berdasarkan pada prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat”

Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (3) UU BUMN

“direksi, komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kwajaran”.

Pasal 87 ayat (2) UU BUMN

“karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.

Pasal 88 ayat (1) UU BUMN

“BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”.

VI. CONCLUSIONS

Bagi perusahaan, pelaksanaan *Corporate Social Respcibility* memiliki manfaat dalam hal penguatan modal sosial dan kerekatan sosial baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, aktivitas *Corporate Social Respcibility* memberi manfaat bagi perusahaan dalam beberapa bentuk. Manfaat yang pertama adalah citra positif sebagai perusahaan yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakat yang ada disekitarnya. Dengan masyarakat dan inpestor yang semakin kritis terhadap kinerja perusahaan, citra positif tentunya menjadi hal penting bagi kelangsungn perusahaan. Masyarakat cenderung ingin membeli produk dari perusahaan yang memiliki reputasi baik, demikian juga inpestor ingin menanamkan uangnya pada perusahaan yang bertanggung jawab.

Bagi masyarakat, program *Corproate Social Responcibility* yang dilakukan perusahaan memberikan manfaat baik bagi mereka yang menerima manfaat secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, perusahaan dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, misalnya melalui pelatihan keterampilan maupun magang yang disediakan. Keberdaan perusahaan juga berperan sebagai dinamisator kehidupan masyarakat setempat. Perushaan juga memberikan manfaat dalam penyerapan tenaga kerja lokal, setelah sebelumnya tenaga kerja tersebut dilatih melalui pelatihan.

Manfaat dari Aktivitas *Corproate Social Responcibility* yang memperkuat kerekatan sosial bukan hanya tercipta untuk perusahaan sendiri atau masyarakat sendiri, tetapi juga untuk hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Selain masyarakat mendapat manfaat dan perusahaan mendapat manfaat hubungan antara keduanya semakin baik, dan ini berimbas pada munculnya bentuk-bentuk kerjasama baru. Manfaat jangka pendek bagi hubungan perusahaan masyarakat adalah didapatnya izin sosial untuk beroperasi sebuah perusahaan. Seringkali perusahaan lupa bahwa izin beraktifitas bukan hanya perlu didapat dari pemerintah tetapi juga darimasyarakat sekitar. Dengan adanya izin sosial ini, perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik dan lebih jelas. Izin sosial didapat dengan melakukan kedekatan dan membangun kesepakatan dengan kelompok masyarakat yang lain.

Umumnya kegiatan-kegiatan CSR yang saat ini mulai berkembang dibumi Indonesia masih merupakan kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat ataupun lingkungan yang berada tidak jauh dari lokasi tempat dunia usaha melakukan kegiatannya. Namun hal ini adalah langkah awal positif yang perlu di kembangkan dan diperluas hingga benar-benar dapat dijadikan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang benar-benar *sustainable*.

REFERENCES

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung
- Abdul Rasyid Idris, 2008, *Corporate Social Responsibility* sebagai Sebuah Gagasan, dalam harian fajar, Raja Grafindo.
- Burhan Ashsfofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta,Jakarta.
- Bambang Sulistiyo, 2006, *Wangi Sebelum Ada Peraturan*, Dalam Gatra.
- Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004, Gramedia, Jakarta.
- Hendrik Budi Untung, 2007,*Corporate Social Responsibility (CSR) 2007*, Sinar Grafik,
- Regulasi Dalam CSR, Perlukah? Melalui www.csreview-online.com, diakses 10 mei 2019.
- Senjun H.Manullang,Pokok Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia,2009, Rieneka Cipta,Jakarta.
- Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang TanggungJawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.